



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2021/PN. Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Biak ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Bik tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Bik atas nama:

Heskiel Gutu, tempat tanggal lahir Maluku Utara, 03 Nopember 1958,
Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan :
Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Kompleks BTN Blok
C Ridge Kabupaten Biak NUmfor, sebagai Pemohon;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Bik, tertanggal 25 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 November 2021 Pemohon telah mengajukan pencabutan yang disampaikan secara lisan terhadap perkara Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak diperintahkan untuk mencoret daftar perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Bik dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Siska Julia Parambang,S.H., Hakim tunggal dalam perkara tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 November 2021 dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Siska Julia Parambang, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, SH.,

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Materai	Rp. 10.000,00
3.	ATK	Rp. 50.000,00
4.	Panggilan	Rp. 80.000,00
5.	PNBP	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 190.000,00

(seratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Bik